



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jl. Veteran No. 51 Lamongan Kode Pos 62211

Telp. (0322) 321322, Fax. (0322) 317930 e-mail : capilduk@lamongankab.go.id,

Web Site : www.lamongankab.go.id



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR :188/ 30 /KEP/413.107/2021**

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LAMONGAN**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan perlu adanya menetapkan Standar Pelayanan Administrasi Kependudukan yang memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan;
 - b. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu koordinasi antar satuan kerja atau instansi lain;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Standar Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2008;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 6. Peraturan Menteri Pendayaguna Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
 7. Peraturan Bupati Lamongan Nomor : 63 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan;
 8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor : 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta Tata Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LAMONGAN TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LAMONGAN

PERTAMA : Menetapkan Standar Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Lamongan sejumlah 40 jenis pelayanan Administrasi Kependudukan.

KEDUA : Standar Pelayanan Dokumen Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam dictum PERTAMA adalah sebagai berikut:

1. Standar Pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga Baru.
2. Standar Pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga Karena Hilang/Rusak;
3. Standar Pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga Karena Perubahan Elemen Data Secara Manual;
4. Standar Pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga Karena Perubahan Elemen Data Secara Daring;
5. Standar Pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga Karena Hilang/Rusak secara Daring;
6. Standar Pelayanan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) Baru;
7. Standar Pelayanan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) Karena Hilang/Rusak;
8. Standar Pelayanan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) Karena Hilang/Rusak/Perubahan Data Secara Daring;
9. Standar Pelayanan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) Karena Hilang/Rusak/Perubahan Data;
10. Standar Pelayanan Pencatatan Biodata Penduduk;
11. Standar Pelayanan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) Baru;
12. Standar Pelayanan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) Hilang/Rusak;
13. Standar Pelayanan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) Baru Secara Daring;
14. Standar Pelayanan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) Karena Hilang/Rusak Secara Daring;
15. Standar Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Pindah WNI (SKPWNI);
16. Standar Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Datang WNI (SKPWNI);
17. Standar Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) dan KTP Orang Asing;
18. Standar Pelayanan Penerbitan SKOT;
19. Standar Pelayanan Penerbitan Akta Kelahiran Secara Manual;
20. Standar Pelayanan Penerbitan Akta Kelahiran Secara Daring;
21. Standar Pelayanan Penerbitan Akta Kematian Secara Manual;
22. Standar Pelayanan Penerbitan Akta Kematian Secara Daring;
23. Standar Pelayanan Penerbitan Akta Perkawinan Secara Manual;
24. Standar Pelayanan Penerbitan Akta Perkawinan Secara Manual;

25. Standar Pelayanan Penerbitan Akta Perceraian;
26. Standar Pelayanan Penerbitan Kutipan Kedua Akta Pencatatan Sipil;
27. Standar Pelayanan Pengangkatan Anak;
28. Standar Pelayanan Penerbitan Kutipan Akta Pengakuan Anak;
29. Standar Pelayanan Penerbitan Kutipan Akta Pengesahan Anak;
30. Standar Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Pencatatan Sipil;
31. Standar Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya;
32. Standar Pelayanan Pembedulan Akta Pencatatan Sipil;
33. Standar Pelayanan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil;
34. Standar Pelayanan Perubahan Pewarga Negara;
35. Standar Pelayanan Legalisir Dokumen Administrasi Kependudukan Secara Manual;
36. Standar Pelayanan Legalisir Dokumen Administrasi Kependudukan Secara Daring;
37. Standar Pelayanan Penyajian Data Agregat Kependudukan;
38. Standar Pelayanan Layanan Pengaduan Secara langsung;
39. Standar Pelayanan Layanan Pengaduan Via Email;
40. Standar Pelayanan Layanan Pengaduan Via Whatsapp;

KETIGA : Segala Biaya yang timbul diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Lamongan..

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Lamongan
Pada Tanggal : 4 Januari 2021

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LAMONGAN**



WIDODO, S.S., S.Os., MM
Pembina Tk. 1
NIP. 19681219 198903 1 004

